

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis/Tipe Penelitian

Berdasarkan pada judul diatas yang diangkat peneliti memilih metode jenis penelitian yuridis normatif dalam mengkaji dan menelusuri norma-norma serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana dumping limbah B3 tanpa izin. Dengan menggunakan penemuan hukum *in concreto* yaitu penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara, yang merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dinamakan bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan disebut dengan istilah *legal research*.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, penelitian dari metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³⁶

³⁶ Sugiyono, *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder sebagai data utama dan juga menggunakan data tersier yang terdiri dari:

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian yang bersifat memiliki otoritas. bahan-bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 5) Putusan Perkara Nomor 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku, karya tulis ilmiah, makalah, artikel jurnal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana Lingkungan terhadap tindak pidana dumping limbah b3 tanpa izin

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penulisan ini berupa,

Kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris – Indonesia, kamus hukum kontemporer, dan data yang bersumber dari internet.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data dengan cara menelaah literatur-literatur, catatan-catatan, maupun laporan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti membaca dan menelaah telaah pustaka teori- teori yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana dumping limbah b3 tanpa izin serta meninjau Putusan Perkara Nomor: 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds.

3.5. Metode Penyajian Data

Setelah berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, peneliti kemudian akan mengolah, menyusun, dan menyajikan data secara ilmiah dalam bentuk uraian. Dalam proses pengolahan data, apabila terdapat data yang kurang relevan maka akan diabaikan agar data yang telah diperoleh mudah dipahami.³⁷ Dalam penelitian ini data akan disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang muncul. Dalam penelitian ini menjelaskan kaitannya dengan penegakan hukum Pidana Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Dumping Limbah B3 Tanpa Izin Di Kabupaten Kudus, Kemudian data akan diuraikan secara sistematis dan logis, sistematis yang dimaksud adalah untuk

³⁷ Hanitijo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum* (Ghalia Indonesia). Hlm. 40.

menghubungkan data data yang diperoleh antara satu dengan yang lainnya, agar tetap menjadi satu kesatuan utuh secara logika.

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Dengan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menitikberatkan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian serta peraturan –peraturan hukum yang ada sebagai hukum positif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan serta mengkaji tentang putusan hakim yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Dalam kajian penelitian ini pada pasal Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup digunakan untuk menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan karena dalam unsur-unsur pasal tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta menggunakan Teori Penegakan Hukum oleh Joseph Goldstein.